



WALI KOTA BEKASI

PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 032/Kep.157-BPKAD/IV/2021**

TENTANG

**PEMBEBASAN RETRIBUSI PEMANFAATAN KEKAYAAN DAERAH
BERUPA PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN
MILIK PEMERINTAH KOTA BEKASI UNTUK SARANA IBADAH
MASJID AL FALAH DI PERUMAHAN BUMI BEKASI BARU KELURAHAN
BOJONG RAWALUMBU KECAMATAN RAWALUMBU**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 104.A Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 47 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembebasan Retribusi Kekayaan Daerah untuk Sarana Ibadah di Kota Bekasi disebutkan bahwa wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembebasan retribusi pemanfaatan kekayaan daerah untuk sarana ibadah kepada Wali Kota melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. bahwa guna mendukung pendirian, pembangunan dan pengembangan sarana ibadah serta kegiatan keagamaan di wilayah Kota Bekasi dan sebagai tindak lanjut permohonan pembebasan retribusi pemanfaatan kekayaan daerah untuk sarana ibadah Masjid Al Falah yang berdiri di lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Milik Pemerintah Kota Bekasi di Perumahan Bumi Bekasi Baru Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu, dipandang perlu diberikan pembebasan retribusi pemanfaatan lahan tersebut kepada Yayasan Al Falah Rawalumbu Bekasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka pemberian pembebasan retribusi pemanfaatan kekayaan daerah untuk sarana ibadah dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Industri oleh Pengembang di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 16 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Industri oleh Pengembang di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 6 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 9 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 3 Seri C);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 16 Seri E);
20. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pendirian Rumah Ibadat di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2006 Nomor 16 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 107 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pendirian Rumah Ibadat di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 107 Seri E);
21. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 47 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembebasan Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah untuk Sarana Ibadah di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 47 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 104.A Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 47 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembebasan Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah untuk Sarana Ibadah di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 104.A Seri E);
22. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 44 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pada Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Industri Kepada Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 44 Seri E);
23. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 74 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 74 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Yayasan Al Falah Rawalumbu Bekasi Nomor 01/YARB-ADM/II/2021, tanggal 16 Februari 2021 hal Permohonan Pemanfaatan PSU Perumahan untuk Sarana Ibadah dan Pembebasan Retribusi;
 2. Surat Lurah Bojong Rawalumbu diketahui Camat Rawalumbu Nomor 004/9 Kl.brl tanggal 27 Oktober 2020 hal Pengantar Permohonan Pembebasan Retribusi Sewa Lahan PSU;

3. Akta Notaris Novitawati Yudhianingsih, SH. mengenai Pendirian Yayasan Al Falah Rawalumbu Bekasi Nomor 06 tanggal 22 Juli 2019;
4. Surat Keputusan Lurah Bojong Rawalumbu Nomor 400/16-Kl.Brl tanggal Februari 2018 tentang Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al Falah Kelurahan Bojong Rawalumbu;
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Yayasan Al Falah Rawalumbu Bekasi tanggal 16 Februari 2021;
4. Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi Nomor 030/1338/BPKAD. Aset tanggal 12 Maret 2021 hal Laporan Hasil Rapat Pembahasan Permohonan Pemanfaatan PSU Perumahan dan Pembebasan Retribusi untuk Sarana Ibadah Masjid Al Falah di Perumahan Bumi Bekasi Baru Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu;
5. Berita Acara Rapat Pembahasan Permohonan Pemanfaatan PSU Perumahan dan Pembebasan Retribusi untuk Sarana Ibadah Masjid Al Falah di Perumahan Bumi Bekasi Baru Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Nomor 030/BA.261/BPKAD.Aset tanggal 09 Maret 2021;
5. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 032/Kep.151-BPKAD/III/2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Rekomendasi Pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan Milik Pemerintah Kota Bekasi Kepada Yayasan Al Falah Rawalumbu Bekasi Untuk Masjid Al Falah di Perumahan Bumi Bekasi Baru Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembebasan Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah Berupa Lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Milik Pemerintah Kota Bekasi untuk Sarana Ibadah Masjid Al Falah di Perumahan Bumi Bekasi Baru Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu.

KEDUA : Pembebasan retribusi pemanfaatan lahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan untuk sarana ibadah masjid sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diperuntukan atas lahan seluas seluas 208,75 m² berlokasi di Perumahan Bumi Bekasi Baru Jalan Blue safir 9 No. 249 A RT.005 RW.040 Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu, dengan batas-batas lahan sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Rumah Warga
2. Sebelah Timur : Jalan Blue safir 9
3. Sebelah Selatan : Tanah Milik Masjid Al Falah
4. Sebelah Barat : Tanah Milik Masjid Al Falah

- KETIGA** : Pemberian pembebasan retribusi pemanfaatan lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan untuk sarana ibadah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dengan memenuhi ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
1. Lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan milik Pemerintah Kota Bekasi yang dibebaskan retribusinya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, berdasarkan hasil peninjauan lokasi dan pengukuran, keseluruhan lahan adalah murni diperuntukan sarana penunjang masjid;
 2. Yayasan Al Falah Rawalumbu Bekasi tidak diperbolehkan melakukan perubahan berupa penambahan jenis peruntukan dan/ atau luas lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan yang dimanfaatkan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA;
 3. Peruntukan sebagaimana dimaksud angka 1 Diktum KETIGA tidak boleh dirubah/alih fungsi menjadi bersifat komersial di luar kepentingan peribadatan.
- KEEMPAT** : Masa berlaku pembebasan retribusi pemanfaatan kekayaan daerah berupa lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan milik Pemerintah Kota Bekasi untuk sarana ibadah Masjid Al Falah di Perumahan Bumi Bekasi Baru Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu adalah sesuai jangka waktu perjanjian pemanfaatan lahan dan dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang kembali.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 5 April 2021

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Tembusan Yth. :

1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Kepala Perangkat Daerah terkait.